



BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 100.3.3.2 / 104 / 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN INDEKS REFORMASI HUKUM
PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN
TAHUN 2026

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan akan dilaksanakannya penilaian Indeks Reformasi Hukum Tahun 2026 pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Republik Indonesia Kantor Wilayah Kalimantan Tengah Nomor W.17.HN.04.03-31 Tanggal 22 Januari 2026 Perihal Pembentukan SK Tim IRH Pemda dan SK Tim Asesor Pemda, perlu membentuk Tim Asesor Penilaian Indeks Reformasi Hukum Pada Pemerintah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Pembentukan Tim Asesor Penilaian Indeks Reformasi Hukum Pada Pemerintah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 11 Tahun 2025 tentang Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2026 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
7. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 20 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Tim Asesor Penilaian Indeks Reformasi Hukum Pada Pemerintah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Asesor sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut :

a. Pengarah :

mengarahkan Tim Asesor dalam pelaksanaan tugasnya.

b. Ketua Tim Asesor :

bertanggung jawab terhadap pelaksanaan penilaian mandiri Indeks Reformasi Hukum bagi Pemerintah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2026 pada Aplikasi Penilaian Indeks Reformasi Hukum.

c. Anggota Tim Asesor :

1. melakukan verifikasi terhadap kesesuaian data dukung dan melakukan penilaian mandiri khusus Pemerintah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2026 pada Aplikasi Penilaian Indeks Reformasi Hukum; dan

2. melaporkan hasil verifikasi penilaian mandiri Pemerintah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2026 pada Aplikasi Penilaian Indeks Reformasi Hukum kepada Ketua.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Asesor sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Bupati melalui Serketaris Daerah Kabupaten Barito Selatan.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2026.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 2 Maret 2026



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum Kementerian Hukum RI di Jakarta.
2. Kepala Kantor Wilayah Hukum Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR : 100.3.3.2 / 104 / 2026
TANGGAL : 2 Maret 2026
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN INDEKS
REFORMASI HUKUM PADA PEMERINTAH
KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2026

NO.	NAMA / JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1.	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan	Ketua
2.	Inspektur Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
3.	Staf Ahli Bupati Bidang Hukum dan Politik	Anggota
4.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota
5.	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan	Anggota


BUPATI BARITO SELATAN,
EDDY RAYA SAMSURI